

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

**WAJIB LAPOR TENAGA KERJA ANTAR LOKAL,
ANTAR DAERAH DAN ANTAR NEGARA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya perlindungan terhadap Tenaga Kerja baik yang akan dikirim atau masuk Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu diatur mengenai wajib lapor perusahaan penggerak tenaga kerja;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pengerahan Tenaga Kerja;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 203 / Men / 1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 104 A / Men / 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan di Luar Negeri.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG WAJIB LAPOR
TENAGA KERJA ANTAR LOKAL, ANTAR DAERAH DAN ANTAR NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Penyaluran Tenaga Kerja adalah suatu kegiatan penyaluran tenaga kerja dalam Kabupaten dari Kabupaten ke Daerah lain dan dari kabupaten ke Negara lain dan sebaliknya.
7. Penerimaan Tenaga Kerja adalah suatu keadaan datangnya tenaga kerja pada suatu daerah / negara.
8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang / jasa baik untuk memenuhi sendiri maupun untuk masyarakat.
9. Tempat Kerja adalah setiap gerak kegiatan baik yang terbuka maupun tertutup yang biasanya digunakan atau menurut perkiraan akan dipergunakan untuk melakukan pekerjaan baik bersifat tetap maupun sementara.
10. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja / buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha – usaha sosial dan usaha – usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

**BAB II
WAJIB LAPOR TENAGA KERJA
Pasal 2**

- (1) Setiap Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja antar lokal, antar Daerah dan antar Negara dalam Kabupaten, wajib melaporkan kegiatan pengerahan Tenaga Kerja kepada Bupati melalui dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diklasifikasikan Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Perusahaan Kecil.
- (3) Klasifikasi Perusahaan yang dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

- a. Laporan pra penempatan Tenaga Kerja;
- b. Laporan pada saat penempatan Tenaga Kerja;
- c. Laporan purna penempatan Tenaga Kerja;

Pasal 3

- (1) Laporan pra penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf a adalah laporan mengenai antara lain jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan, pekerjaan dan tempat bekerja Tenaga Kerja yang dilaksanakan sebelum perekrutan tenaga kerja.
- (2) Laporan pada saat penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf b adalah Laporan berkala mengenai perkembangan pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja, yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Laporan purna penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf c adalah laporan mengenai pemulangan tenaga kerja yang habis kontrak kerja yang dilaksanakan setelah pemulangan tenaga kerja.

Pasal 4

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 2, disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Formulir laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN DAN PENGAWASAN Pasal 5

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati.

BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) diancam hukuman kurungan dan/atau denda dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Kecil :
Hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
 - b. Perusahaan Menengah :
Hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
 - c. Perusahaan Besar :
Hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 7

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 6 yang berakibat merugikan dan atau mengancam keselamatan tenaga kerja diancam hukuman sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan.

BAB V
PENYIDIKAN
Pasal 8

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 19 Desember 2005
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 19 Desember 2005
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

SUPRIJADI JAZID